

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS  
OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR  
(Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru  
Provinsi Riau)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Okta Dwi Yuhandi Yusnan  
NPM:167510132**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Abdul Munir, S.Sos., M,Krim selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kapolsek Bukit Raya, dan masyarakat pengendara sepeda motor di Jalan Kaharuddin Nasution Kota

Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada peneliti dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini.

5. Buat Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Buat teman-teman seangkatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini maupun dalam perkuliahan dan teman seperjuangan lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, April 2021


Ttd  
Penulis,

**Okta Dwi Yuhandi Yusnan**  
NPM: 167510132

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	viii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	ix
<b>ABSTRAK .....</b>	x
<b>ABSTRACT .....</b>	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Pertanyaan Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	11
A. Kerangka Konseptual .....	11
1. Pelanggaran .....	11
2. Lalu Lintas .....	11
3. Pelanggaran Lalu Lintas.....	12
4. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	14
5. Peran dan Fungsi Polisi Lalu Lintas .....	15
6. Prilaku Menyimpang.....	18
7. Penelitian Yang Relevan.....	20
B. Konsep Teori .....	22
C. Kerangka Pemikiran .....	27
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	29
A. Tipe Penelitian .....	29
B. Metode Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Subjek <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i> Penelitian.....	30
E. Jenis dan Sumber Data .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	32
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	34
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	34

B. Status Ruas Jalan di Kota Pekanbaru .....	37
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Identitas Informan .....	39
B. Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas .....	41
1. Sosiologis/Sosial .....	42
2. Permisivitas Penyimpangan .....	44
3. Penegakan Hukum .....	48
C. Pembahasan.....	52
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel		Halaman
I.1	Pemutaran Ruas Lalu Lintas .....	3
III.1	Informan Penelitian.....	31
III.2	Jadwal Waktu Penelitian.....	33
IV.1	Pembagian Kewenangan Jalan di Kota Pekanbaru .....	37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Melawan Arus pada Pemutaran Jalan di Depan Van Holland Marpoyan .....	4
I.2 Melawan Arus pada Pemutaran Jalan di Depan M-Point Marpoyan .....	5
I.3 Melawan Arus pada Pemutaran Jalan di Depan Anggun Busana Marpoyan .....	6
I.4 Melawan Arus pada Pemutaran Jalan di Depan Rotte Bakker Marpoyan .....	7
II.1 Kerangka Pemikiran.....	27
V.1 Rambu-rambu larangan putar balik/putar arah dan dilarang masuk atau proboden (melawan arus lalu lintas).....	50
V.2 Rambu stok sebelum berbelok di Jalan Air Dingin .....	50

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	
2. Lembar Jawaban Penelitian .....	
3. Dokumentasi Penelitian .....	
4. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian.....	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okta Dwi Yuhandi Yusnan  
NPM : 167510132  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 April 2021

Pelaku Pernyataan,



**Okta Dwi Yuhandi Yusnan**

**NPM: 167510132**

**ABSTRAK****PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS OLEH  
PENGENDARA SEPEDA MOTOR  
(Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)**

Oleh:

Okta Dwi Yuhandi Yusnan  
NPM:167510132

Kata Kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Pengendara Sepeda Motor

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara bermotor di beberapa tempat wilayah Polsek Bukit Raya dapat terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif dengan informan dalam penelitian ini adalah Polisi Satlantas, pegawai Dinas Perhubungan, pelaku melawan arus lalu lintas dan masyarakat. Sumber data yang digunakan data langsung dan data tidak langsung melalui pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang digunakan, lalu dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti serta dilakukan analisis secara mendalam secara induktif untuk dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku melawan arus lalu lintas disebabkan adanya kebiasaan ingin cepat sampai tujuan, mengikuti pengendara lain yang salah, dan adanya motivasi untuk melanggar lalu lintas. Sementara dari segi penyimpangan perilaku dikarenakan ingin mencapai tujuan dengan cepat sehingga melakukan pelanggaran melawan arus dan pengendara berkendara dengan benar apabila ada petugas saja. Sedangkan dari segi penegakan hukum telah dilakukan upaya premtif, preventif, dan regresif.

## ABSTRACT

**VIOLATIONS AGAINST TRAFFIC FLOW BY MOTORCYCLES**  
(Case Study on Jl. Kaharuddin Nasution Pekanbaru City, Riau Province)

By:

Okta Dwi Yuhandi Yusnan  
NPM:167510132

*Keywords: Violation, Traffic, Motorcyclists*

*This study aims to describe violations against traffic flow by motorists in several places in the Bukit Raya Police Station area. The type of research used is a qualitative descriptive type with the informants in this study being the Satlantas Police, employees of the Department of Transportation, perpetrators against traffic flow and the community. Sources of data used are direct data and indirect data through data collection carried out by observation, interviews, and documentation. After obtaining the required data and information, it is analyzed through qualitative data grouping. Based on these data, the writer draws an inductive conclusion where from general things a more specific conclusion is drawn to get a more accurate conclusion. Based on the results of this study, it can be concluded that the behavior against the flow of traffic is caused by the habit of wanting to get to the destination quickly, following other drivers who are wrong, and the motivation to violate traffic. Meanwhile, in terms of behavioral deviations because they want to reach their goals quickly so that they violate the flow and the driver drives correctly if there are officers only. Meanwhile, in terms of law enforcement, preventive, and regressive efforts have been made.*

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran lalu lintas terjadi di mana-mana, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil dalam berbagai macam bentuk.

Pelaku pelanggaran lalu lintas mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar lalu lintas tidak lagi distereotipe-kan pada figur tertentu. Setiap generasi dapat melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas.

Selama ini belum banyak disadari bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana. Suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah perbuatan manusia yang mampu bertanggung jawab, perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya, maka perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib

hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas dapat ditekan jumlahnya seminimal mungkin.

Tindakan pelanggaran lalu lintas terjadi dikarenakan ketidakpedulian pengendara kendaraan bermotor terhadap dirinya dan orang lain. Di mana pelanggaran yang biasa dilihat seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melawan arus, dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sebagian pengguna jalan di Jalan Kaharuddin Nasution. Di mana banyak pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa melawan arus. Tindakan melawan arus tentunya sangat membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya, tentunya sikap dan perilaku ini sudah sangat membahayakan disebabkan ada dampak yang bakal ditimbulkan.

Peneliti perhatikan di beberapa titik Jalan Kaharuddin Nasution setiap harinya banyak terjadi pelanggaran lalu lintas melawan arus seperti pemutaran arah sesudah makam tugu Pahlawan Kerja menuju Jalan Abidin, sesudah SPBU M. Point menuju SPBU, di depan Van Holland banyak pengendara yang melawan arus menuju jalan Air Dingin, begitu juga pemutaran arah di Depan Anggun Busana banyak pelanggaran menuju ke Jalan Ketapang.

Untuk lebih jelasnya titik lalu lintas melawan arus yang paling banyak ditemui sepanjang jalan Kaharuddin Nasution sebagai berikut:

**Tabel I.1 Pemutaran Ruas Lalu Lintas**

No.	U-Turn	Arah - Tujuan
1	Pemutaran sesudah makam tugu Pahlawan Kerja	Jalan Abidin
2	Pemutaran sesudah SPBU M-Point	SPBU M-Point
3	Pemutaran di depan Van Holland	Jalan Air Dingin
4	Pemutaran di depan Anggun Busana	Jalan Ketapang

Sumber: Olahan Lapangan, 2020.

Perilaku pengguna jalan senang melawan arus lalu lintas sangat membahayakan. Perilaku pengguna jalan yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Di mana pada ruas jalan Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru sangat banyak terjadi aktivitas melawan arus sebagaimana digambarkan pada tabel di atas. Hal ini memperlihatkan ketidakpatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Dari 4 titik lokasi yang peneliti amati, semuanya memiliki tujuan yang berbeda. Di mana pada titik putaran makam Tugu Pahlawan Kerja sering kali terjadi tindakan melawan arus dari arah Marpoyan menuju Jalan Abidin sebagai jalan pintas untuk masuk ke jalan Utama/T.Bey. Pada titik putaran depan M. Point pengendara kendaraan bermotor melawan arus untuk cepat sampai ke SPBU mengisi BBM, dikarenakan titik putaran dari arah Marpoyan terlalu jauh sehingga pengendara mengambil jalan pintas untuk cepat sampai ke SPBU. Sementara pada titik arus lalu lintas di depan Van Holland pengendara melawan arus untuk cepat sampai ke Jalan Air Dingin dengan berbagai keperluan seperti pulang ke rumah dan mencari makanan serta lainnya. Sedangkan pada titik putaran di depan Toko Anggun Busana tindakan melawan arus pengendara dari arah Kota menuju Jalan

Ketapang untuk mempercepat sampai ke rumah, menuju Jalan Pahlawan Kerja dan Kartama. Dengan begitu jelaslah bahwa perbuatan pengendara melawan arus memiliki motivasi yang hampir sama yakni ingin cepat sampai ke tujuan yang hendak dituju.

**Gambar 1.1 Melawan Arus pada Pemutaran Jalan di Depan Van Holland Marpoyan**



Sumber: Dokumentasi Peneliti Dengan Menggunakan Kamera Handphone pada Pukul 14.00 Wib Tanggal 17 September 2020

Gambar di atas menjelaskan aktivitas atau perilaku masyarakat penggunaan jalan raya yang melawan arus di persimpangan atau perputaran jalan Kaharuddin Nasution tepatnya di depan Van Holland Marpoyan. Perilaku melawan arus ini terlihat dari ke dua sisi jalan, yang mana dari arah Teratak Buluh menuju Pusat Kota Pekanbaru melawan arus untuk masuk ke Jalan Air Dingin. Sementara dari arah berlawanan yakni dari Pusat Kota Pekanbaru menuju Teratak Buluh aktivitas

melawan arus mengarah ke tempat-tempat makanan/minuman yang berada di seberang jalan.

**Gambar 1.2 Melawan Arus pada Pemutaran Jalan di Depan M-Point Marpoyan**



Sumber: Dokumentasi Peneliti Dengan Menggunakan Kamera Handphone pada Pukul 14.20 Wib Tanggal 17 September 2020

Gambar di atas menjelaskan perilaku pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melawan arus lalu lintas dari arah Teratak Buluh menuju Pusat Kota Pekanbaru menuju SPBU M-Point. Prilaku melawan arus ini sudah menjadi kebiasaan penggunaan jalan untuk mempercepat sampai ke tujuan, padahal sudah aktivitas melawan arus merupakan perilaku yang salah dalam berlalu lintas.

**Gambar 1.3 Melawan Arus pada Pemutaran Jalan di Depan Anggun Busana Marpoyan**



Sumber: Dokumentasi Peneliti Dengan Menggunakan Kamera Handphone pada Pukul 16.00 Wib Tanggal 17 September 2020

Gambar di atas menjelaskan perilaku melawan arus yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor. Di mana perilaku melawan arus ini juga terlihat di pemutaran depan Anggun Busana. Perilaku melawan arus ini dilakukan untuk cepat sampai ke tujuan, arah yang dituju dari kedua sisi berlawanan. Dari arah Pusat Kota Pekanbaru menuju Teratak Buluh, perilaku melawan arus untuk mempercepat tujuan ke seberang menuju jalan Ketapan. Begitu juga sebaliknya dari arah Teratak Buluh menuju Pusat Kota Pekanbaru perilaku melawan arus dilakukan dengan tujuan untuk cepat sampai ke Jalan Karya II dan Karya I.

**Gambar 1.4 Melawan Arus pada Pemutaran Jalan di Rotte Bakkerij Marpoyan**



Sumber: Dokumentasi Peneliti Dengan Menggunakan Kamera Handphone pada Pukul 11.00 Wib Tanggal 19 September 2020

Gambar di atas menjelaskan perilaku melawan arus dari arah Teratak Buluh menuju Pusat Kota Pekanbaru untuk mempercepat sampai tujuan ke Jalan Abidin yang berada di sebelah Makam Tugu Pahlawan Kerja. Aktivitas melawan arus di persimpangan ini memang tidak sebanyak dari 3 persimpangan sebelumnya. Tetapi perilaku melawan arus ini tetap membahayakan para pengguna jalan lainnya dan juga memperlihatkan sikap yang tidak peduli dengan aturan yang ada dalam berlalu lintas.

Permasalahan yang ditimbulkan dari tindakan pengendara melawan arus ini adalah terjadinya kecelakaan yang disebabkan ketidakpatuhan pengguna jalan. Selain itu ada juga yang menimbulkan kemacetan dikarenakan aktivitas melawan arus, sehingga pengguna jalan yang berada pada posisi kiri harus berhenti untuk

memberi ruang pelawan arus melewati jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan.

Aktivitas melawan arus ini banyak menimbulkan permasalahan mulai dari tidak tertib dalam berlalu lintas, membahayakan orang lain dan diri sendiri, mengakibatkan kecelakaan, dan juga kemacetan. Padahal dalam mengendarai kendaraan bermotor setiap pengendara wajib mengetahui dan mematuhi aturan yang ada, hal ini dilakukan demi keselamatan berlalu lintas.

Kebiasaan masyarakat yang ingin cepat sampai ke tujuan dan mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan, sehingga menerobos rambu-rambu berlalu lintas dengan cara melawan arus. Di mana bila diperhatikan secara seksama, para pengguna jalan yang mengendarai sepeda motor menjadi pelanggar utama dalam melawan arus lalu lintas dan ada sedikit sekali kendaraan roda empat yang turut serta melawan arus.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin dalam mematuhi peraturan berlalu lintas, sehingga perlu adanya ketegasan dari pihak berwenang untuk bertindak melakukan penertiban. Untuk aktivitas ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang dalam pengaturan lalu lintas seperti Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Dinas Perhubungan (DLLAJ).

Permasalahan melawan arus ini bisa menjadi persoalan dari tidak tertibnya masyarakat dalam mengikuti rambu berlalu lintas. Banyak faktor yang menyebabkan kebiasaan ini terjadi, mulai dari ingin cepat sampai tujuan, mencari jalan pintas, sampai yang paling fatal tidak mengetahui perbuatannya melanggar ketentuan dikarenakan pengendara tidak memiliki Surat Izin Mengemudi ataupun

memiliki tetapi tidak mendapatkan pendidikan keselamatan berkendara dan mematuhi rambu lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai perilaku pengendara kendaraan bermotor di Jalan Kaharuddin Nasution yang sangat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)**

### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu: Mengapa terjadi pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara bermotor di beberapa tempat wilayah Polsek Bukit Raya dapat terjadi?

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: Apa penyebab terjadi pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara bermotor di beberapa titik Jalan Kaharuddin Nasution terus berlangsung?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: menggambarkan pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara bermotor di beberapa tempat wilayah Polsek Bukit Raya dapat terjadi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Kriminologi di Indonesia.
- b. Secara akademis hasil penelitian merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Bidang Ilmu Kriminologi.
- c. Secara prakteknya hasil penelitian ini dapat digunakan:
  - 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan disebabkan melawan arus.
  - 2) Sebagai sumbangan pengetahuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
  - 3) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kerangka Konseptual

##### 1. Pelanggaran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kemudian disingkat (KBBI) pelanggaran berasal dari kata “*langgar*” yang mengandung arti bertubrukan atau bertumbukan, kata “*melanggar*” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. “*pelanggaran*” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Menurut Prodjodikoro (2003:33) pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti sesuatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

Dari beberapa definisi pelanggaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- 2) Menimbulkan akibat hukum

Dengan demikian dari berbagai pengertian di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2. Lalu Lintas

Kata “Lalu Lintas” dalam KBBI adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik di jalan raya, perihal perjalanan (kendaraan dsb). Menurut Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu gerak kendaraan dan atau orang di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Ali "lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan". Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang "lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya" (dalam Maghdalena Todingrara 2013,21).

Dengan demikian berlalu lintas merupakan berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya)."

### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, yang berbunyi : "*Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib :*

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan."

Jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran. Berdasarkan pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian

lalu lintas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

#### 4. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas serta ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- 1) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 280)
- 2) Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (Pasal 281)
- 3) Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 285 ayat (1)).
- 4) Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (pasal 287 ayat (1) dan (2))
- 5) Setiap pengendara yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 287 ayat (5))
- 6) Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (Pasal 288 ayat (1))

- 7) Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkan saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,- (pasal 288 ayat (2))
- 8) Setiap pengendara yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (Pasal 291 ayat (1))
- 9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (pasal 291 ayat (2))
- 10) Setiap pengendara yang mengemudikan sepeda motor mengangkut penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 106 ayat (9), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (Pasal 292)
- 11) Setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (Pasal 294)
- 12) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (Pasal 297)

Sementara itu dari beberapa bentuk pelanggaran di atas pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan jalan.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM) atau surat tanda bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain.

- 4) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di samping atau permukaan jalan.
- 5) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ukuran dan muatan penumpang yang diizinkan.

### **5. Peran dan Fungsi Polisi Lalu Lintas**

Polisi lalu lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soekanto (2005) Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari:

1. Data pribadinya (*Raw-Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
3. Lingkungan sosial (*Environment-Input*)

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai

suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 meliputi 9 (Sembilan) hal yakni:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan (*authority*). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkorelasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
2. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lintas
3. Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
4. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas menyelenggarakan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

Karakteristik tugas dan fungsi polisi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintahan yang bersih).

Selain Polri adapun petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) yang berwenang beroperasi di jalan raya bukan sebagai penyidik,

tetapi sebagai penyelenggara operasi uji petik di jembatan timbang terhadap seluruh kendaraan bermotor angkutan jalan barang, tambahan trayek dan layak jalan merupakan kewenangan mutlak DLLAJR. Maksud uji petik di sini adalah agar ada tuntutan dalam pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pelanggaran kelebihan muatan barang. Dengan demikian pejabat DLLAJR tidak diperkenankan melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan raya. Tugas tersebut merupakan wewenang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **6. Prilaku Menyimpang**

Prilaku menyimpang dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah. Di dalam masa kemerosotan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan resmi akan banyak berkurang sehingga menyebabkan adanya kecendrungan untuk melakukan perbuatan jahat.

Perbuatan jahat atau perilaku menyimpang didalam masyarakat tersebut berdasarkan pengamatan R. Merton (dalam Darmawan, 2007;3) akibat dari ketegangan atau yang lebih dikenal dengan teori ketegangan.

Kejahatan muncul sebagai akibat apabila individu tidak dapat mencapai tujuan-tujuan mereka melalui saluran-saluran legal. Dalam kasus yang demikian, individu tersebut menjadi frustrasi dan dapat mencoba untuk mencapai tujuan mereka melalui saluran-saluran yang tidak legal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya.

Masalahnya kini adalah tidak semua orang dapat kesempatan untuk seperti itu beberapa atau sedikit orang saja yang mempunyai akses untuk menggunakan cara-cara, atau saluran-saluran legal mencapai tujuan kesuksesan tersebut. Sejalan dengan itu R. Merton (dalam Darmawan, 2007;4) mengatakan ;

Akibat ketidakselarasan yang mencolok itu, mengakibatkan frustrasi dikalangan warga tertentu dan dapat menimbulkan suatu keadaan dimana warga yang bersangkutan tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat dengan tujuan budaya dan cara-cara yang melembaga dalam kebudayaan yang bersangkutan untuk mencapai keadaan tersebut, keadaan diatas dinamakan anomie, dimana sebagian warga tersebut akan cenderung mengatasi masalahnya dengan melakukan penyelewengan dari norma-norma yang berlaku.

Pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan (dalam Widiyanti dan Anoraga, 1987:98) antara lain :

1. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.
2. Terdapatnya bentuk-bentuk “inovasi” sebagai bentuk kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi “innovator” potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
3. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif.
4. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan kejahatan, sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan

pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancah dilakukannya suatu kejahatan.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya dikarenakan adanya perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan.

### **7. Penelitian Yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan relevan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Rizky Apriyanda Rosman, 2019 dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dihubungkan dengan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" (Studi Kasus di Polrestaes Bandung Tahun 2016 s/d 2018). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Lalu Lintas Polrestaes Bandung untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelanggar melawan arus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris.

Sumber data terdiri dari primer yaitu dokumen hasil penelitian dan sekunder bahan Undang-undang serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan studi kepustakaan, lapangan, dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi pelanggar berupa penerapan sanksi pidana tilang dan pelaksanaan Pasal 106 ayat (4) terhadap Pelanggaran Melawan Arus masih belum efektif mengingat kesadaran hukum masyarakat dan kinerja Kepolisian yang masih belum maksimal. Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya manusia (Kepolisian), dan kesadaran masyarakat, kendaraan serta jalan. Adapun upaya yang dilakukan Kepolisian yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, dan TNI untuk melakukan operasi zebra, simpatik lodaya, patuh dan pemeriksaan insidental, selain itu melakukan sosialisasi Dikmas Lantas.

Diana Rahmaningrum Azzahratunnisa, 2016. Dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Bone Tahun 2013-2015)”. Skripsi Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Bone. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone adalah faktor kedisiplinan, kealpaan/lupa, ketidaktahuan, sarana/prasarana jalan

dan kelalaian. Untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai tertib lalu lintas khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas. Sedangkan upaya represifnya adalah melakukan tindakan berupa teguran penyitaan, penilangan dan penahanan.

Saurmaida Sibarani. 2016 melalui judul penelitian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016. Hasil penelitian, karakter pelanggaran berdasarkan jenis kelamin kebanyakan laki-laki, dari segi umur yaitu dari umur 16-50, suku yang paling banyak melanggar adalah suku Melayu, tingkat pendidikan responden dari mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Faktor penyebab melanggar peraturan lalu lintas yang paling dominan adalah minimnya responden yang mengikuti sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas sehingga tidak memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas bagi keselamatan pengendara, rambu-rambu lalu lintas sudah ada tetapi tidak berfungsi secara efektif, rambu-rambu yang ada sering mati dan tidak berfungsi. Serta sanksi yang diterima tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor sehingga tidak memberikan efek jera bagi sebagian pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

## **B. Konsep Teori**

Dalam penelitian menggunakan 2 konsep teori yakni penegakan hukum dan permisivitas menyimpang.

## 1. Penegakan Hukum

Menurut Arief (2002:109) Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penegakan hukum sendiri menurut Reksodipuro (1997) harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Purniati (1994:87) merumuskan beberapa tindak langkah/upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non konvensional, antara lain meliputi :

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya;
2. Pemantapan hukum dan perundangan;
3. Pemantapan sistem peradilan;
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasihat hukum, JPU, Hukum dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.

Langkah pencegah kejahatan (sebelum terjadi kejahatan), sesungguhnya menurut Purniati (1994:89) lebih baik daripada penegakan hukum setelah terjadi kejahatan, dasar pertimbangan atau alasannya berupa :

- a. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi;
- b. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban; dan
- c. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat.

Selain upaya penanggulangan yang telah dipaparkan di atas, dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat berupa: “*pertama*, cara “moralistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan

pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan. *Kedua*, cara “abolisionistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.”

Pada upaya “moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan. Upaya ini antara lain seperti keluarga sadar hukum yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya, yang secara umum memiliki tujuan mulia seperti dalam wujud:

1. Meningkatkan pencerahan nilai-nilai ajaran agama secara intensif,
2. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat, terutama remaja, pelajar ataupun organisasi kepemudaan;
3. Memberikan penerangan-penerangan atau penyuluhan mengenai akibat-akibat atau dampak dari kejahatan bagi masyarakat lain; dan
4. Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat dengan institusi sosial, maupun pemerintah.

Pada upaya “abolisionistik”, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan upaya-upaya atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidaknya-tidaknya mengeliminir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan

tenaga ahli seperti Psikolog, Sosiolog, Antropolog, Ekonom, Ahli Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya Kriminolog.

## 2. Sosiologis/Sosial

Sosiologi Kriminil menurut Santoso (2002:9) adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial masyarakat. Persoalan yang dijawab di bidang ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

Teori Anomie Robert K. Merton ini pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Kokretnya unsur struktur sosial melahirkan *goals* dan unsur kultural melahirkan *means*. Secara sederhana *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia Sedangkan *means* diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan (dalam Mulyadi, 2008:324)

## 3. Permisivitas Menyimpang

Sikap permisif menurut Solihin (2002:116) merupakan “suatu sikap dan pandangan yang memperbolehkan dan mengizinkan segala-galanya.” Sikap permisif tersebut merupakan cerminan masyarakat yang acuh atau serba membolehkan dalam segala hal, termasuk perilaku yang melanggar norma-norma kemasyarakatan. Masyarakat yang permisif cenderung bertindak serba bebas,

berperilaku seolah tidak ada adat, kebiasaan, sopan santun, aturan serta hukum. Hal tersebut muncul karena adanya pembiasaan dari masyarakat itu sendiri, biasa menerima pengaruh modernitas dan tidak menghiraukan moralitas yang dianut sebelumnya.

Prilaku melawan arus lalu lintas merupakan salah satu perilaku menyimpang. Karena tidak sesuai dengan kebiasaan dan tata aturan yang berlaku. Menurut Setiadi dan Usman (2011:187), yang menyatakan bahwa “perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku.

Dengan demikian permisivitas menyimpang merupakan sikap dan perilaku yang membenarnya sesuatu hal yang salah, sehingga melanggar semua norma dan ketentuan yang ada. Di dalam penelitian ini perilaku yang sudah menjadi kebiasaan bagi pelanggar lalu lintas dalam melawan arus dengan berbagai alasan yang menyertainya.

Hubungan teori dengan kasus ini diduga bahwa adanya perilaku melawan arus lalu lintas dikarenakan ingin cepat sampai tujuan dan tidak menghiraukan keselamatan diri dan orang lain.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan variabel penelitian yaitu Fenomena Melawan Arus Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau) kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan

perilaku melawan arus lalu lintas yang terjadi di antara unsur-unsur dari teori yang telah disebutkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagaimana tergambar di bawah ini sebagai berikut :

**Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Tentang Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)**



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan pelanggaran melawan arus lalu lintas dilihat dari faktor sosiologis mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan ketidaktaatan para pengguna jalan atau pengendara kendaraan bermotor untuk mencapai tujuannya. Kemudian dari segi permisivitas menyimpang tergambar dari perilaku yang tidak taat dengan ketentuan yang sudah ada dalam hal ini melawan arus dikarenakan ingin cepat sampai tujuan, menyebabkan kemacetan, dan menimbulkan kecelakaan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan permasalahan yang peneliti ambil.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif, di mana menurut Arikunto (2010 :3) penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai perilaku melawan arus lalu lintas dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

#### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian metode kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2010 ; 4) penelitian kualitatif adalah tradisi

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Selanjutnya Jane Richie dalam Moleong (2010 ; 4) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menurut Usman (2014: 78) yakni peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data melalui informan-informan, pengamatan, dan data-data yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang ditetapkan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru, yang diidentifikasi terdapat pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengguna jalan di beberapa perputaran.

### **D. Subjek *Key Informan* dan *Informan* Penelitian**

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai perilaku melawan arus lalu lintas

Dengan demikian yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Polisi Satlantas, Dinas Perhubungan, pelaku melawan arus lalu lintas dan masyarakat. Penulis memanfaatkan informan untuk bisa mendapatkan data lisan dan tertulis dari keterangan-keterangan lebih lanjut tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel III.1 Informan Penelitian**

No.	Responden	Key Informan	Informan
1	Kasatlantas Polsek Bukit Raya	√	
2	Dinas Perhubungan		√
3	Pengguna Jalan Pelanggar Arus Lalu Lintas		√
4	Masyarakat Bukit Raya		√

#### E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan dan informan yang telah ditetapkan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku-buku, dokumen, skripsi/jurnal, dan sebagainya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian
2. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan secara langsung dengan menggali sejauh mungkin informasi yang bakal diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur.
3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif di mana dari hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

#### **H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021																			
		Agustus				September				November				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x	x	x	x	x	x										
2	Seminar UP											x									
3	Revisi UP											x									
4	Revisi Kuisisioner											x	x	x							
5	Rekomendasi Survy													x	x						
6	Survy Lapangan													x	x	x					
7	Analisis data														x						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																x	x			
9	Konsultasi Revisi Skripsi																x				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																	x	x		
11	Revisi Skripsi																		x	x	
12	Penggandaan Skripsi																			x	x

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Wilayah Geografis

###### a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  -  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  -  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

###### b. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara  $34,1^{\circ} \text{C}$  -  $35,6^{\circ} \text{C}$  dan suhu minimum antara  $20,2^{\circ} \text{C}$  -  $23,0^{\circ} \text{C}$ . Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm / tahun dengan keadaan musim

berkisar : Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

## 2. Pendidikan

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Universitas Riau, UIN Susqa, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun ke atas.

Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan.

## 2. Perekonomian

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2015 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami inflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2015 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2016 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2015 dan 2.14% pada bulan Februari 2015.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, di antaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima puluh dan Pasar Cik Puan.

## B. Status Ruas Jalan di Kota Pekanbaru

Di mana di Kota Pekanbaru terdapat beberapa kategori jalan yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing tingkatan pemerintah. Adapun kategori jalan di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel IV.1 Pembagian Kewenangan Jalan di Kota Pekanbaru

No.	Kategori Jalan	Nama Jalan
1	Jalan Nasional	1. Jalan Jend. Sudirman 2. Jalan Raya Pasir Putih 3. Jalan Kubang Raya 4. Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang 5. Jalan Garuda Sakti 6. Jalan Lintas Pekanbaru Minas
2	Jalan Provinsi	1. Jalan Arifin Ahmad 2. Jalan Soekarno Hatta 3. Jalan HR Soebrantas 4. Jalan SM Amin 5. Jalan Naga Sakti 6. Jalan Tuanku Tambusai/Nangka 7. Jalan Iman Munandar/Harapan Raya 8. Jalan Hangtuhah 9. Jalan Riau 10. Jalan Yos Sudarso 11. Jalan Paus Rumbai 12. Jalan Pramuka Rumbai
3	Jalan Kota Pekanbaru	1. Jalan Gadjah Mada 2. Jalan Diponegoro 3. Jalan Pattimura 4. Jalan Cut Nyak Dien 6. Jalan A. Yani 7. Jalan Pepaya 8. Jalan Durian 9. Jalan KH. Ahmad Dahlan 10. Jalan Datuk Setia Amanah /Parit Indah 11. Jalan Kaharuddin Nasution 12. Jalan lainnya

Sumber: Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 308/IV/2017.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau di atas tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi, maka dapat dipastikan beberapa

ruas jalan utama di Kota Pekanbaru merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pengaturan arus lalu lintas yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Penelitian ini telah menetapkan dan melakukan wawancara dengan beberapa orang informan yang dianggap memiliki pemahaman dan mengetahui permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Informan yang ditetapkan ini sebagai salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang ditetapkan.

Informan Pertama berasal dari pegawai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang lalu lintas yakni Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui salah satu petugas lapangan yakni Rifqi Fauzan berjenis kelamin laki-laki berusia 25 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S-1. Wawancara peneliti lakukan dengan informan ini pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kedua Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru bernama Yudiarto berpangkat IPTU, berjenis kelamin laki-laki saat ini berusia 44 tahun. Wawancara peneliti lakukan dengan informan pada tanggal 27 Januari 2021 bertempat di unit lantas Polsek Bukit Raya.

Informan dari pengendara kendaraan bermotor di jalan Kaharuddin Nasution peneliti ambil berasal dari 4 orang pelanggaran melawan lalu lintas. Pertama RW berjenis kelamin laki-laki berusia 25 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA berstatus seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota

Pekanbaru. Wawancara yang peneliti lakukan dengan informan setelah ketahuan melawan arus lalu lintas yang berada tepatnya di depan RM. Bunga Tanjung Marpoyan pada tanggal 28 Januari 2021.

Informan DG berjenis kelamin laki-laki berusia 24 tahun memiliki latar belakang pendidikan S-1, salah seorang karyawan perusahaan di Kota Pekanbaru. Peneliti menemukan informan DG sedang berkendara dengan melawan arus lalu lintas dari Jalan Kaharuddin Nasution menuju Jalan Abidin (samping makam Pahlawan Kerja). Peneliti mewawancarai informan pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di Depan Toko Kaca Marpoyan.

Informan pengendara melawan arus lainnya yakni KF berjenis kelamin laki-laki berusia 21 tahun memiliki pendidikan terakhir SMA dan saat ini berstatus sebagai salah seorang mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Kota Pekanbaru. Wawancara yang dilakukan pada saat kedatangan informan melawan arus lalu lintas menuju dari Jalan Kaharuddin Nasution arah dari Teratak Buluh berbelok melawan arus menuju SPBU M.-Point pada tanggal 28 Januari 2021.

Terakhir informan melawan arus yang ditemui di lapangan yakni berinisial MSH berjenis kelamin perempuan berusia 26 tahun memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1) berstatus pekerjaan sebagai wiraswasta atau pengusaha di Kota Pekanbaru. Peneliti mewawancarai informan pada saat kedatangan informan melawan arus lalu lintas dari Jalan Kaharuddin Nasution arah Kota Pekanbaru menuju Jalan Ketapang. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di halaman depan ruko samping jalan Ketapang Kota Pekanbaru.

Berdasarkan identitas informan di atas jelaslah bahwa informan penelitian ini berasal dari pihak-pihak berwenang menangani masalah lalu lintas di Kota Pekanbaru yakni Dinas Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini diwakili dari Unit Lalu Lintas Polisi Sektor (Polsek) Bukit Raya Kota Pekanbaru. Sementara dari informan melawan arus lalu lintas yang melakukan aksi pelanggaran berlalu lintas berasal dari berbagai kalangan yang menggunakan Jalan Kaharuddin Nasution.

### **B. Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas**

Berbagai permasalahan yang terdapat di jalan raya salah satunya adalah adanya pelanggaran yang dilakukan para pengendara dengan mengendarai kendaraan melawan arus lalu lintas. Aksi melawan arus lalu lintas merupakan tindakan tidak terpuji dalam berlalu lintas, selain itu juga aksi melawan arus bisa memberi dampak buruk bagi pengguna jalan raya. Dampak yang paling sering ditemui dari aksi melawan arus adalah terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, sementara dampak lainnya adalah timbulnya kemacetan atas perilaku berlalu lintas yang tidak baik ini.

Untuk itu pada penelitian ini peneliti mengangkat aksi pelanggaran melawan arus lalu lintas yang terjadi di Jalan Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru. Aksi melawan arus lalu lintas yang dilakukan pengendara pada penelitian ini dilihat dari sosiologis/sosial, permisivitas penyimpangan, dan tindakan.

## 1. Sosiologis/Sosial

Untuk itu pada penelitian ini peneliti melihat terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya yakni adanya faktor sosiologis mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan ketidaktaatan para pengguna jalan atau pengendara kendaraan bermotor untuk mencapai tujuannya.

Yudiarto selaku Kanit Lantas Polsek Bukit Raya mengatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah

Pelanggaran merupakan faktor utama menyebabkan terjadinya kecelakaan (Wawancara peneliti lakukan dengan informan pada tanggal 27 Januari 2021 bertempat di unit lintas Polsek Bukit Raya)

Hasil wawancara dengan RW salah seorang pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus lalu lintas memberikan tanggapan bahwa:

Alasannya melawan arus lalu lintas karena jalan yang diambil dekat dengan jalan yang dituju, walaupun berisiko tapi tetap dekat. Lebih disebabkan praktis, dekat, menghemat waktu, dan cepat sampai tujuan (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di depan RM. Bunga Tanjung Marpoyan).

Informasi yang disampaikan DG dari wawancara yang telah dilakukan yakni:

Alasan melawan arus dikarenakan buru-buru dan ingin cepat sampai sampai tujuan, solusi terbaiknya adalah dengan melawan arus lalu lintas. (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di Depan Toko Kaca Marpoyan).

Pengendaraan kendaraan bermotor melawan arus yang diwawancarai yakni KF diperoleh informasi bahwa:

Alasan melawan arus karena ingin cepat sampai tujuan untuk mengisi bahan bakar (BBM) sepeda motor. Aksi ini dilakukan karena saya melihat banyak pengendara lain yang melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas kemudian saya juga mengikutinya (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di halaman SPBU M.-Point)

Wawancara dengan informan MSH diperoleh informasi atas tindakan melawan arus lalu lintas yakni:

Alasan yang di kemukakan yakni ingin mencari jalan alternatif supaya cepat sampai ke tujuan yang diinginkan. Tidak ada motivasi untuk melawan arus lalu lintas, saya hanya mengikuti pengendara lain dengan tujuan arah jalan yang sama (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di halaman depan ruko samping jalan Ketapang Kota Pekanbaru).

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan para informan pada penelitian ini sangat jelas bahwa perilaku atau sikap melawan arus lalu lintas yang dilakukan dikarenakan untuk cepat sampai ke tujuan yang ditujunya. Selain itu aksi melawan arus ini bila dilihat adanya kebiasaan dari pengendara untuk cepat sampai dengan melakukan aksi melawan arus dan mengikuti pengendara lainnya yang melawan arus.

Aksi melawan arus lalu lintas dari segi sosiologis/sosial dikarenakan ingin cepat sampai ke tujuan yang diinginkan dan juga mengikuti pengendara lainnya

yang melawan arus. Aksi ini disebabkan oleh beberapa hal yakni tujuan yang dekat dengan arah perputaran jalan yang dituju, sehingga menggunakan jalan alternatif untuk sampai ketujuannya dengan melawan arus lalu lintas. Banyaknya pelaku pelanggar lalu lintas, sehingga telah menjadi kebiasaan bagi pengguna jalan untuk cepat sampai ke tujuan yang diinginkan.

## 2. Permisivitas Penyimpangan

Segi permisivitas menyimpang tergambar dari perilaku yang tidak taat dengan ketentuan yang sudah ada dalam hal ini melawan arus dikarenakan ingin cepat sampai tujuan, menyebabkan kemacetan, dan menimbulkan kecelakaan.

Hasil wawancara dengan RW salah seorang pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus lalu lintas memberikan tanggapan bahwa:

Saya sangat tahu dengan aturan lalu lintas, sangat sangat tahu dan paham dengan rambu-rambu lalu lintas, saya tidak sering melawan arus, saya melawan arus dengan keterburu-buruan baru saya melakukannya. Saya sadar melakukan atau melawan arus karena tidak mabuk dan waras. (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di depan RM. Bunga Tanjung Marpoyan).

Informasi yang disampaikan DG dari wawancara yang telah dilakukan yakni:

Saya mengerti terkadang keegoisan dalam diri muncul sehingga ingin cepat dan melawan arus lalu lintas. Sebagian besar rambu-rambu lalu lintas saya paham seperti dilarang parkir, dilarang putar arah, dan dilarang melawan arus. Kalau saya sendiri tidak sering cuma pas lagi buru-buru

atau lagi keadaan sepi. (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di Depan Toko Kaca Marpoyan).

Pengendaraa kendaraan bermotor melawan arus yang diwawancarai yakni KF diperoleh informasi bahwa:

Kalau rambu-rambu lalu lintas tidak semuanya saya pahami, karena di sini tidak ada terlihat rambu-rambu lalu lintas. Saya sering melakukan melawan arus lalu lintas karena ingin cepat sampai kearah yang dituju, makanya saya melakukan pelanggaran tersebut (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di halaman SPBU M.-Point)

Wawancara dengan informan MSH diperoleh informasi atas tindakan melawan arus lalu lintas yakni:

Sedikit banyak saya mengerti rambu-rambu lalu lintas, tetapi karena saya selalu sering ikut seperti itu jadi terbiasa dan di sini juga tidak ada Polisi, jadi saya ambil kesempatan untuk cepat sampai. Terkadang saya sering melakukan pelanggaran lalu lintas, tetapi saya juga melihat terlebih dahulu tempat di mana yang harus saya terobos, jika ada petugas saya akan taat dan tertib berlalu lintas. Ini semua tergantung situasi dan kondisi saja. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di halaman depan ruko samping jalan Ketapang Kota Pekanbaru).

Perilaku menyimpang yang diperlihatkan pengendara kendaraan bermotor dalam melawan arus lalu lintas adalah ingin cepat sampai ke tujuan dan telah menjadi kebiasaan. Padahal rata-rata seluruh pengendara telah memahami rambu-

rambu berlalu lintas yang benar, sehingga pelanggaran melawan arus ini adalah menjadi kebiasaan yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan RW salah seorang pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus lalu lintas memberikan tanggapan bahwa:

Dampaknya terjadi kemacetan bisa terjadi kecelakaan dan hal-hal buruk lainnya. (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di depan RM. Bunga Tanjung Marpoyan).

Informasi yang disampaikan DG dari wawancara yang telah dilakukan yakni:

Sasar, yaitu tadi terkadang melawan arus lalu lintas ingin buru-buru. Dampak yang ditimbulkan bisa terjadi kecelakaan, meresahkan penggunaan jalan lainnya, dan dampak lainnya ditilang. (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di Depan Toko Kaca Marpoyan).

Pengendara kendaraan bermotor melawan arus yang diwawancarai yakni KF diperoleh informasi bahwa:

Saya melakukan melawan arus lalu lintas dalam keadaan sadar karena terburu-buru dan mengikuti orang lain. Dampaknya dari melawan arus sangat jelas yakni memunculkan kecelakaan, menimbulkan kemacetan, dan mengganggu kenyamanan pengendara lainnya yang berada di posisi lalu lintas yang benar. Tindakan ini juga sebenarnya membahayakan diri saya sendiri dan orang lain (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di halaman SPBU M.-Point)

Wawancara dengan informan MSH diperoleh informasi atas tindakan melawan arus lalu lintas yakni:

Selama ini saya hanya memahami dampaknya, ketika melawan arus lalu lintas yaitu menyebabkan kecelakaan, kemacetan, dan mengganggu pengguna jalan yang lain (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di halaman depan ruko samping jalan Ketapang Kota Pekanbaru).

Permasalahan yang ditimbulkan dari tindakan pengendara melawan arus ini adalah terjadinya kecelakaan yang disebabkan ketidakpatuhan pengguna jalan. Selain itu ada juga yang menimbulkan kemacetan dikarenakan aktivitas melawan arus, sehingga pengguna jalan yang berada pada posisi kiri harus berhenti untuk memberi ruang pelawan arus melewati jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan.

Aktivitas melawan arus ini banyak menimbulkan permasalahan mulai dari tidak tertib dalam berlalu lintas, membahayakan orang lain dan diri sendiri, mengakibatkan kecelakaan, dan juga kemacetan. Padahal dalam mengendarai kendaraan bermotor setiap pengendara wajib mengetahui dan mematuhi aturan yang ada, hal ini dilakukan demi keselamatan berlalu lintas.

Kebiasaan masyarakat yang ingin cepat sampai ke tujuan dan mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan, sehingga menerobos rambu-rambu berlalu lintas dengan cara melawan arus. Di mana bila diperhatikan secara seksama, para pengguna jalan yang mengendarai sepeda motor menjadi pelanggar utama dalam

melawan arus lalu lintas dan ada sedikit sekali kendaraan roda empat yang turut serta melawan arus.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin dalam mematuhi peraturan berlalu lintas, sehingga perlu adanya ketegasan dari pihak berwenang untuk bertindak melakukan penertiban. Untuk aktivitas ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang dalam pengaturan lalu lintas seperti Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Dinas Perhubungan (DLLAJ).

### **3. Penegakan Hukum**

Faktor penegakan hukum menjadi sangat penting untuk ditinjau, sehingga dengan adanya penegakan atas hukum yang telah ada dapat memberikan efek yang baik bagi pengendaraan kendaraan bermotor. Di mana pada penelitian ini penegakan hukum pengendara melawan arus lalu lintas.

Hasil wawancara dengan Rifqi Fauzan salah seorang petugas lapangan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengatakan:

Di Jalan Kaharuddin Nasution telah ada beberapa rambu-rambu lalu lintas yang terpasang. Namun saat ini hampir seluruh rambu-rambu larangan putar arah sudah tidak ada lagi (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)

Yudiarto selaku Kanit Lantas Polsek Bukit Raya mengatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah

Upaya yang dilakukan oleh peutas Kepolisian satuan lalu lintas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan Kaharuddin Nasution yakni tindakan Premtif berupa memberikan penyuluhan di sekolah-

sekolah, instansi dan perusahaan, kampus atau lembaga perguruan tinggi. Klub-klub motor dan masyarakat pada umumnya. Sementara tindakan preventif yang dilaksanakan dalam bentuk melaksanakan patroli rutin, menempatkan pers di titik-titik rawan pelanggaran. Untuk kegiatan represif kami melaksanakan razia terhadap pengendara kendaraan dan memberikan penindakan berupa teguran atau tilang (Wawancara peneliti lakukan dengan informan pada tanggal 27 Januari 2021 bertempat di unit lantas Polsek Bukit Raya)

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan pihak berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kepolisian telah melakukan langkah-langkah premitif, preventif, dan represif. Di mana langkah premitif dilakukan dengan melakukan sosialisais secara terus menerus kepada para pengguna jalan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sementara tindakan preventif dengan memasang rambu-rambu lalu lintas di berbagai titik yang dianggap butuh rambu-rambu, tetapi faktanya di sepanjang Jalan Kaharuddin Nasution sangat terbatas rambu-rambu lalu lintas yang masih terpasang terutama rambu-rambu di larang putar balik (putar arah) dan melawan arus lalu lintas. Rambu-rambu ini seharusnya ada di beberapa ruas jalan yang bisa memberi pemahaman kepada pengguna jalan, adapun contoh rambu-rambu tersebut sebagai berikut:

Gambar V.1 Rambu-rambu larangan putar balik/putar arah dan dilarang masuk atau proboden (melawan arus lalu lintas)



Sementara saat ini di Jalan Kaharuddin Nasution rambu-rambu lalu lintas yang ada sangat terbatas dan kedua jenis rambu-rambu di atas tidak ditemukan lagi, sehingga memberikan kesempatan untuk pengendara melalukannya pelanggaran dengan dalih ketidaktahuan. Adapun rambu-rambu larangan yang ditemui di beberapa titik di Jalan Kaharuddin Nasution yakni:

Gambar V.2 Rambu Stop Sebelum Berbelok di Jalan Air Dingin



Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Jalan Kaharuddin Nasution dengan aksi melawan arus lalu lintas disebabkan oleh sosiologis dan permisivitas. Adapun uraiannya sebagai berikut:

#### 1. Sosiologis/Sosial

Penelitian ini menemukan bahwa faktor sosiologis/sosial yang menjadi penyebab pelanggaran pengendara sepeda motor melawan arus lalu lintas dikarenakan pengaruh dari struktur sosial yang melahirkan *goals* dan unsur kultural yang melahirkan *means*.

- a. Struktur sosial terlihat dari banyaknya pengendara sepeda motor melawan arus lalu lintas, sehingga memberi pengaruh kepada penggunaan sepeda motor lainnya untuk melakukan hal yang sama. Di mana perbuatan melawan arus lalu lintas ini telah menjadi kebiasaan pengguna jalan raya yang ingin cepat sampai tujuan yang ditujunya dengan melanggar peraturan berlalu lintas.
- b. Unsur kultural tidak adanya penegak hukum yang mengawasi secara terus menerus lokasi atau jalan yang sering terjadi pelanggaran melawan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor. Kemudian tidak adanya rambu-rambu larangan yang dipasang pada beberapa titik jalan, menyebabkan pelanggaran terus terjadi dan bahkan pelanggaran lalu lintas melawan arus di Jalan Kaharuddin Nasution telah menjadi budaya dikarenakan berlangsung telah cukup lama.

### 3. Permisivitas Menyimpang

Perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Di mana terlihat melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor telah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan tidak ada pengawasan yang dilakukan, sehingga kebiasaan melawan arus lalu lintas menjadi seperti dilegalkan padahal aksi ini adalah sebuah pelanggaran dalam menggunakan kendaraan di jalan raya.

Dengan demikian permisivitas menyimpang merupakan sikap dan perilaku yang membenarnya sesuatu hal yang salah, sehingga melanggar semua norma dan ketentuan yang ada. Di dalam penelitian ini perilaku yang sudah menjadi kebiasaan bagi pelanggar lalu lintas dalam melawan arus dengan berbagai alasan yang menyertainya.

#### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, terlihat bahwa dari segi sosiologi perilaku melawan arus lalu lintas dikarenakan adanya kebiasaan yang diperlihatkan untuk sampai tujuan yang dituju, selain itu adanya kebiasaan melihat atau mengikuti pengendara lainnya walaupun berperilaku salah. Menurut Teori Anomie Robert K. Merton ini pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu

ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Kokretnya unsur struktur sosial melahirkan *goals* dan unsur kultural melahirkan *means*. Secara sederhana *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia Sedangkan *means* diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan (dalam Mulyadi, 2008:324)


Hasil penelitian yang ditemui ini sejalan dengan teori yang dipaparkan, sehingga segi sosiologis/sosial menjadi penyebab pengendara melakukan melawan arus lalu lintas yakni dipandang dari faktor ingin cepat sampai walaupun melawan arus, mengikuti pengendalian lain walaupun melanggar lalu lintas, dan motivasi lainnya dikarenakan tidak adanya petugas lalu lintas yang mengawasi.

Sikap permisif menurut Solihin (2002:116) merupakan “suatu sikap dan pandangan yang memperbolehkan dan mengizinkan segala-galanya.” Sikap permisif tersebut merupakan cerminan masyarakat yang acuh atau serba membolehkan dalam segala hal, termasuk perilaku yang melanggar norma-norma kemasyarakatan. Masyarakat yang permisif cenderung bertindak serba bebas, berperilaku seolah tidak ada adat, kebiasaan, sopan santun, aturan serta hukum. Hal tersebut muncul karena adanya pembiasaan dari masyarakat itu sendiri, biasa menerima pengaruh modernitas dan tidak menghiraukan moralitas yang dianut sebelumnya.

Prilaku melawan arus lalu lintas merupakan salah satu perilaku menyimpang. Karena tidak sesuai dengan kebiasaan dan tata aturan yang berlaku. Menurut Setiadi dan Usman (2011:187), yang menyatakan bahwa “perilaku

menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa perilaku melawan arus lalu lintas disebabkan adanya kebiasaan ingin cepat sampai tujuan, mengikuti pengendara lain yang salah, dan adanya motivasi untuk melanggar lalu lintas. Sementara dari segi penyimpangan perilaku dikarenakan ingin mencapai tujuan dengan cepat sehingga melakukan pelanggaran melawan arus dan pengendara berkendara dengan benar apabila ada petugas saja. Sedangkan dari segi penegakan hukum telah dilakukan upaya premitif, preventif, dan regresif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku melawan arus lalu lintas disebabkan adanya kebiasaan ingin cepat sampai tujuan, mengikuti pengendara lain yang salah, dan adanya motivasi untuk melanggar lalu lintas. Sementara dari segi penyimpangan perilaku dikarenakan ingin mencapai tujuan dengan cepat sehingga melakukan pelanggaran melawan arus dan pengendara berkendara dengan benar apabila ada petugas saja. Sedangkan dari segi penegakan hukum telah dilakukan upaya premitif, preventif, dan regresif.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemangku kewenangan dalam hal ini Dinas Perhubungan hendaknya memasang berbagai rambu-rambu lalu lintas di berbagai titik terutama pada jalan raya, sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan pengendara pengetahuan akan larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam berlalu lintas.
2. Kepolisian unit lalu lintas hendaknya melakukan penegakan hukum dengan memberikan sosialisasi secara terus menerus kepada pengendara kendaraan bermotor, melakukan tindakan keras berupa tindakan teguran atau tilang bagi pelanggar lalu lintas yang berdampak negatif bagi berlalu lintas.

3. Bagi pengguna jalan atau pengendara lalu lintas hendaknya taat akan aturan-aturan berlalu lintas, sehingga memberi mengurangi dampak buruk dalam berlalu lintas seperti kecelakaan dan kemacetan.
4. Bagi masyarakat di sekitar lokasi tempat sering terjadinya pelanggaran lalu lintas melawan arus lalu lintas, hendaknya menegur para pengguna jalan yang melawan arus.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmawan, Kemal Moh. 2007. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyadi, Lilik. 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti: Bandung
- Reksodipuro, Mardjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2002. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, E. M dan Usman K. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Solihin, O dan Iwan J. 2002. *Jangan Jadi Bebek*. Depok: Gema Isnani
- Soekanto, Soerjono, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Widiyanti, Ninik, dan Panji Anoraga. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: Pradnya Paramita.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

### Jurnal/Skripsi:

Diana Rahmaningrum Azzahratunnisa, 2016. “Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Bone Tahun 2013-2015)”. Skripsi Universitas Hasanuddin.

Maghdalena Todingrara 2013. Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012). *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Rizky Apriyanda Rosman, 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dihubungkan dengan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (Studi Kasus di Polrestabes Bandung Tahun 2016 s/d 2018). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Sibarani, Saurmaida. 2016 melalui judul penelitian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 Oktober 2016



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 2066 /A\_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Okta Dwi Yuhandi Yusnan  
NPM : 167510132  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)  
Persentase Plagiasi : 30%  
Jumlah Halaman : 66 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18/06/2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
**NPK. 970702230**